



**PUTUSAN**  
**Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairuddin alias Hae
2. Tempat lahir : Ngali Bima
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 10 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 014 Rw.005 Desa Ngali Kecamatan  
Belo Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 ;
2. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan sembuh.
3. Pencabutan Pembantaran sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan 14 Maret 2019.
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019.
5. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan sembuh.
6. Pencabutan Pembantaran sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019.
7. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019.
8. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019.
9. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan sembuh.
10. Pencabutan Pembantaran sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
11. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019.
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan 1 Juni 2019.
13. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019.
14. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019.

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Hakim sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 ;

16. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Mulyani, SH Advokat/Penasihat pada POSBAKUMADIN PA BIMA beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Kota Bima.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khairuddin alias Hae telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khairuddin alias Hae dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. EA 5961 XM No Mesin IPA 839410 No Rangka MH31PA004FK839775.
  - 1 (satu) pucuk senjata genggam laras pendek jenis ari soft gun merk KWC caliber 4,5 mm warna silver. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama

Bahwa terdakwa KHAIRUDDIN Als HAE baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sdra IKHWAN Als SANOKE (DPO) pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan raya lintas Ngali-Monta Desa Monta Kecamatan Belo Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba - Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi korban HABIBI NURDIN sedang melintas dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna putih dari arah Desa Ngali menuju ke arah Desa Monta dan saat saksi korban melintas di jalan raya sekitar areal persawahan setelah perkampungan Desa Ngali tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi korban disalip oleh Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh sdra IKHWAN Als. SANOKE (DPO) bersama terdakwa KHAIRUDDIN Als. HAE kemudian sdra IKHWAN Als. SANOKE dan terdakwa KHAIRUDDIN Als HAE tersebut langsung menghadang Sepeda Motor yang dikendarai saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam yang mana saat itu terdakwa KHAIRUDDIN Als HAE berdiri ditengah jalan raya sambil melontarkan kata-kata **"midi-midi"** yang artinya **"berhenti-berhenti"** dan pada saat itu terdakwa KHAIRUDDIN Als HAE memegang senjata genggam laras pendek jenis AIR SOFT GUN merk KWC Caliber 4.5 mm warna silver dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saat itu saksi korban merasa syok, ketakutan dan panik kemudian saksi korban langsung melepas/membuang sepeda motor yang dikendarainya di jalan raya dan berusaha berlari ke arah timur/ke arah Desa Ngali sedangkan sdra IKHWAN Als. SANOKE tetap duduk

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas sepeda motor Honda Vario warna hitam yang sebelumnya digunakan untuk menghadang jalan dan membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut ke arah Desa Ngali sedangkan terdakwa KHAIRUDDIN Als HAE mengangkat sepeda motor milik saksi korban yang ditinggal dan terjatuh dijalan raya kemudian terdakwa KHAIRUDDIN Als HAE mengendarai dan membawa kabur sepeda motor saksi korban namun tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tersebut bersama dengan terdakwa KHAIRUDDIN Als. HAE ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KHAIRUDDIN Als. HAE mengakibatkan saksi korban HABIBI NURDIN mengalami kerugian mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa KHAIRUDDIN Alias HAE bersama-sama dengan sdr IHWAN Als SANOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2e KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa KHAIRUDDIN Als HAE baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan sdr IHWAN Als SANOKE (DPO) pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan raya lintas Ngali-Monta Desa Monta Kecamatan Belo Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba - Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi korban HABIBI NURDIN sedang melintas dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna putih dari arah Desa Ngali menuju ke arah Desa Monta dan saat saksi korban melintas dijalan raya

*Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar areal persawahan setelah perkampungan Desa Ngali tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi korban disalip oleh Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh sdra IKHWAN Als. SANOKE (DPO) bersama terdakwa KHAIRUDDIN Als. HAE kemudian sdra IKHWAN Als. SANOKE dan terdakwa KHAIRUDDIN Als HAE tersebut langsung menghadang Sepeda Motor yang dikendarai saksi korban dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam yang mana saat itu terdakwa KHAIRUDDIN Als HAE berdiri ditengah jalan raya sambil melontarkan kata-kata “**midi-midi**” yang artinya “**berhenti-berhenti**” dan pada saat itu terdakwa KHAIRUDDIN Als HAE memegang senjata genggam laras pendek jenis AIR SOFT GUN merk KWC Caliber 4.5 mm warna silver dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saat itu saksi korban merasa syok, ketakutan dan panik kemudian saksi korban langsung melepas/membuang sepeda motor yang dikendarainya di jalan raya dan berusaha berlari ke arah timur/ke arah Desa Ngali sedangkan sdra IKHWAN Als. SANOKE tetap duduk diatas sepeda motor Honda Vario warna hitam yang sebelumnya digunakan untuk menghadang jalan dan membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut ke arah Desa Ngali sedangkan terdakwa KHAIRUDDIN Als HAE mengangkat sepeda motor milik saksi korban yang ditinggal dan terjatuh di jalan raya kemudian terdakwa KHAIRUDDIN Als HAE mengendarai dan membawa kabur sepeda motor saksi korban namun tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tersebut bersama dengan terdakwa KHAIRUDDIN Als. HAE ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KHAIRUDDIN Als. HAE mengakibatkan saksi korban HABIBI NURDIN mengalami kerugian mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa KHAIRUDDIN Alias HAE bersama-sama dengan sdra IKHWAN Als SANOKE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 250/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 22 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi atau Keberatan Penasihat Hukum atas nama terdakwa Khairuddin alias Hae.
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan atas nama terdakwa Khairuddin alias Hae dengan register perkara nomor 250/Pid.B/2019/PN.Rbi
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. I Made Widiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa terdakwa disidangkan sehubungan masalah pencurian sepeda motor.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan lintas Ngali Monta Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
- Bahwa barang yang diambil milik saksi Habibi Nurdin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No Pol EA 5961 XM.
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut, dimana pada saat itu saksi bersama Sdr.Herman, Sdr. I MADE WIDIANA dan Sdr.ABDUL IKHLAS, Sdr.DEDI HERMAN SUSANTO sedang berada disekitar tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 20 (duapuluh) meter dimana saat itu saksi bersama rekan-rekan sedang melakukan pemantauan terhadap Terdakwa karena saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi dari warga yaitu Sdr.Satria Rizki Pratama bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang tebusan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sepeda motor milik Sdr.Satria Rizki Pratama yang sebelumnya hilang dicuri di Desa Panda beberapa hari yang lalu dan sepeda motor tersebut berada di Desa Ngali kemudian kami melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Sdr.Satria Rizki Pratama bersama 3 (tiga) orang temannya pergi menemui Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan datang dari arah monta sedangkan saksi bersama rekan-rekan menggunakan mobil datang dari arah Desa Renda sesampainya diujung Desa Monta saksi bersama rekan-rekan melewati Terdakwa yang sedang duduk-duduk didepan rumah panggung milik warga Desa Monta namun saksi bersama rekan-rekan tidak melihat ada membawa

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor yang mau ditebus tersebut sehingga saksi bersama rekan-rekan menyuruh Sdr.Satria Rizki Pratama menunggu dipOs jaga ujung Desa Monta untuk pulang dan sesampainya saksi bersama rekan-rekan dipertengahan desa Monta saksi bersama rekan-rekan memutar balik mobil lalu kembali ketempat terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada setelah itu saksi bersama rekan-rekan berhenti dijalan tani diujung desa monta pada saat Sdr.Herman turun dari mobil untuk melihat kondisi jalan tiba-tiba saksi mendengar Sdr.Herman meneriaki Terdakwa dan temannya yang sedang merampas sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Sdr.Habibi Nurdin sehingga saksi bersama rekan-rekan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dimana saat itu saksi bersama rekan-rekan melihat terdakwa sudah menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Sdr.Habibi Nurdin dengan posisi menuju kearah Desa Ngali sementara teman terdakwa posisinya sedang duduk diatas sepeda motor Honda Vario warna hitam menghadap kearah Desa Ngali sedangkan korban sudah lari kearah Desa Ngali karena melihat kedatangan saksi bersama rekan-rekan tersebut kemudian terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor korban dan lari menuju areal persawahan dan dikejar oleh Sdr.DEDI HERMAN SUSANTO, Sdr.HERMAN dan dan Sdr.ABDUL IKHLAS sedangkan saksi mengejar teman terdakwa yang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam kearah Desa Ngali namun saksi kehilangan jejak kemudian saksi kembali ke TKP dan melihat terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dan senjata air soft gun sudah diamankan oleh Sdr.DEDI HERMAN SUSANTO, Sdr.HERMAN dan dan Sdr.ABDUL IKHLAS;

- Bahwa caranya Terdakwa bersama temannya menghadang korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dan setelah korban berhenti lalu terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor tersebut yang telah ditinggalkan oleh korban karena korban saat itu ketakutan;
- Bahwa Senjata air soft gun tersebut hanya dipinggang Terdakwa dan pada saat kami melakukan pengejaran senjata tersebut dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak melakukan kekerasan terhadap korban;

*Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat akibat perbuatan terdakwa bersama temannya korban HABIBI NURDIN mengalami kerugian mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban.
- Bahwa Peranan Terdakwa mengambil sepeda motor korban sementara temannya terdakwa perannya mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang digunakan untuk menghadang korban ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki.
- Bahwa pada Saat itu situasinya sepi karena jauh dari pemukiman penduduk dimana sebelah kanan dan kiri jalan tersebut adalah areal persawahan;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol EA 5961 XM dan 1 (satu) unit Senjata air soft gun merk KWC Caliber 4,5 mm warna silver.
- Bahwa Terdakwa ini pernah dihukum dalam kasus pencurian dan baru keluar dari Rutan ;
- Bahwa Terdakwa ini ditembak kakinya karena Terdakwa berusaha melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak melakukan kekerasan terhadap korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu :

- ☐ Tidak benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut
- ☐ Benar kalau 1 (satu) unit senjata gengam laras pendek jenis Senjata air soft gun merk KWC Caliber 4,5 mm warna silver milik Terdakwa;

2.Abdul Ikhlash, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari SENIN, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jalan lintas Ngali-Monta Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima;

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Barang-barang yang diambil/dicuri ataupun dirampas oleh Terdakwa pada saat itu berupa : Barang milik korban Sdr.HABIBI NURDIN yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya yang tidak saksi kenal tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol EA 5961 XM;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut, dimana pada saat itu saksi bersama Sdr.Herman, Sdr. I MADE WIDIANA dan Sdr.ABDUL IKHLAS, Sdr.DEDI HERMAN SUSANTO sedang berada disekitar tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 20 (duapuluh) meter dimana saat itu saksi bersama rekan-rekan sedang melakukan pemantauan terhadap Terdakwa karena saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi dari warga yaitu Sdr.Satria Rizki Pratama bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang tebusan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sepeda motor milik Sdr.Satria Rizki Pratama yang sebelumnya hilang dicuri di Desa Panda beberapa hari yang lalu dan sepeda motor tersebut berada di Desa Ngali kemudian kami melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Sdr.Satria Rizki Pratama bersama 3 (tiga) orang temannya pergi menemui Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berboncengan datang dari arah monta sedangkan saksi bersama rekan-rekan menggunakan mobil datang dari arah Desa Renda sesampainya diujung Desa Monta saksi bersama rekan-rekan melewati Terdakwa yang sedang duduk-duduk didepan rumah panggung milik warga Desa Monta namun saksi bersama rekan-rekan tidak melihat ada membawa sepeda motor yang mau ditebus tersebut sehingga saksi bersama rekan-rekan menyuruh Sdr.Satria Rizki Pratama menunggu dipOs jaga ujung Desa Monta untuk pulang dan sesampainya saksi bersama rekan-rekan dipertengahan desa Monta saksi bersama rekan-rekan memutar balik mobil lalu kembali ketempat terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada setelah itu saksi bersama rekan-rekan berhenti dijalan tani diujung desa monta pada saat Sdr.Herman turun dari mobil untuk melihat kondisi jalan tiba-tiba saksi mendengar Sdr.Herman meneriaki Terdakwa dan temannya yang sedang merampas sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Sdr.Habibi Nurdin sehingga saksi bersama rekan-rekan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dimana saat itu saksi bersama rekan-rekan melihat terdakwa sudah menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik Sdr.Habibi

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin dengan posisi menuju kearah Desa Ngali sementara teman terdakwa posisinya sedang duduk diatas sepeda motor Honda Vario warna hitam menghadap kearah Desa Ngali sedangkan korban sudah lari kearah Desa Ngali karena melihat kedatangan saksi bersama rekan-rekan tersebut kemudian terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor korban dan lari menuju areal persawahan dan dikejar oleh Sdr.DEDI HERMAN SUSANTO, Sdr.HERMAN dan dan Sdr.ABDUL IKHLAS sedangkan saksi mengejar teman terdakwa yang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam kearah Desa Ngali namun saksi I MADE WIDIANA kehilangan jejak kemudian saksi I MADE WIDIANA kembali ke TKP dan melihat terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dan senjata air soft gun sudah diamankan oleh Sdr.DEDI HERMAN SUSANTO, Sdr.HERMAN dan dan Sdr.ABDUL IKHLAS.

- Bahwa Caranya Terdakwa bersama temannya menghadang korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dan setelah korban berhenti lalu terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor tersebut yang telah ditinggalkan oleh korban karena korban saat itu ketakutan;
- Bahwa Senjata air soft gun tersebut hanya dipinggang Terdakwa dan pada saat kami melakukan pengejaran senjata tersebut dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak sempat melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa Akibat akibat perbuatan terdakwa bersama temannya korban HABIBI NURDIN mengalami kerugian mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban.
- Bahwa Peranan Terdakwa mengambil sepeda motor korban sementara temannya terdakwa perannya mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang digunakan untuk menghadang korban ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa Saat itu situasinya sepi karena jauh dari pemukiman penduduk dimana sebelah kanan dan kiri jalan tersebut adalah areal persawahan;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan barang bukti yang diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No.Pol EA 5961 XM dan 1 (satu) unit Senjata air soft gun merk KWC Caliber 4,5 mm warna silfer).

- Bahwa Terdakwa ini pernah dihukum dalam kasus pencurian dan baru keluar dari Rutan,
- Bahwa Terdakwa ini ditembak kakinya karena Terdakwa berusaha melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak melakukan kekerasan terhadap korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu :

- ☐ Tidak benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut
- ☐ Benar kalau 1 (satu) unit senjata gengam laras pendek jenis Senjata air soft gun merk KWC Caliber 4,5 mm warna silfer milik Terdakwa.

3.Satria Rizki Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari SENIN, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jalan lintas Ngali-Monta Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa Barang-barang yang diambil/dicuri ataupun dirampas oleh Terdakwa pada saat itu berupa : Barang milik korban Sdr.HABIBI NURDIN yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya yang tidak saksi kenal tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol EA 5961 XM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang melakukan perampasan sepeda motor tersebut namun saksi hanya mendapat kabar dari anggota Buser bahwa yang melakukan perampasan adalah Terdakwa dan korbannya adalah Sdr.HABIBI NURDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita saksi kehilangan sepeda motor Suzuki Satria FU warna kuning Nopol EA 4256 Y kemudian pada saksi bercerita pada temannya yaitu Sdr.Wawan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor di jalan baru desa panda lalu temannya tersebut menelpon terdakwa dan menanyakan apakah ada sepeda motor milik saksi yang masuk dan Terdakwa mengatakan ada sepeda motor Suzuki Satria FU yang sudah dipasang list warna kuning lalu Sdr.Wawan memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan ditebus oleh pemiliknya Terdakwa mengatakan kalau mau tebus bawa uang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menelpon Terdakwa mengatakan mau menebus sepeda motor tersebut pada hari SENIN tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita lalu terdakwa menyuruh saksi kedesa Ngali dan membawa uang tebusan setelah itu saksi melaporkan hal tersebut pada anggota Buser Polres Bima setelah itu saksi pergi Kedesa Ngali semnetara anggota buser memantau dengan menggunakan mobil dan sesampainya di Desa Ngali tersebut saksi menelpon terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi menemuinya diujung desa Desa Ngali sesampainya ditempat diujung desa tersebut dari jauh saksi melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumah panggung namun saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi sehingga saksi tidak jadi menemui Terdakwa tersebut kemudian saksi disuruh oleh anggota buser untuk kembali kepolsek Woha oleh anggota buser dan saat saksi berada di Polsek woha datang anggota buser beritahukan bahwa terdakwa sudah diamankan karena telah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion sesaat setelah saksi keluar dari Desa Ngali/

- Bahwa sepeda motor milik saksi belum ditemukan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu :

- ☐ Bahwa Terdakwa saat itu hanya bilang kepada saksi “ kalau mau tebus sepeda motor datang dulu kekampung Terdakwa bawa uang tebusan Rp. Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ☐ Bahwa tidak benar terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu terdakwa diujung desa ;
- ☐ Bahwa tidak ada terdakwa minta uang tebusan sepeda motor pada saksi sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- ☐ Bahwa Tidak benar terdakwa melakukan pencurian sepeda

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih;

4.Dedi Herman Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan masalah saksi telah mengamankan terdakwa karena melakukan pencurian/perampasan sepeda motor.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari SENIN, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jalan lintas Ngali-Monta Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa Barang-barang yang diambil/dicuri ataupun dirampas oleh Terdakwa pada saat itu berupa : Barang milik korban Sdr.HABIBI NURDIN yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya yang tidak saksi kenal tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisinya saksi lupa.
- Bahwa Sekitar tahun 2018 saksi pernah menangkap Terdakwa terkait tindak pidana pencurian sepeda motor.
- Bahwa awalnya saksi bersama Sdr. I MADE WIDIANA dan Sdr.ABDUL IKHLAS, Sdr.DEDI HERMAN SUSANTO sedang berada disekitar tempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 20 (duapuluh) meter dimana saat itu saksi bersama rekan-rekan sedang melakukan pemantauan terhadap Terdakwa karena saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi dari warga yang kehilangan sepeda motor yaitu Sdr.Satria Rizki Pratama bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang tebusan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sepeda motor milik Sdr.Satria Rizki Pratama yang sebelumnya hilang dicuri di Desa Panda beberapa hari yang lalu.
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang duduk lalu melihat posisi sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik korban Sdr.HABIBI NURDIN sudah tergeletak ditanah/dijalan langsung ditinggalkan oleh terdakwa karena setelah terdakwa dan 1 (satu) orang temannya melihat saksi bersama rekan-rekan datang kemudian Terdakwa melarikan diri menuju areal persawahan dan dikejar oleh saksi bersama Sdr.HERMAN dan Sdr.ABDUL IKHLAS sedangkan saksi I MADE WIDIANA mengejar teman terdakwa yang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam sampai akhirnya terdakwa tertangkap kemudian terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dan senjata air soft gun diamankan oleh Saksi, Sdr.HERMAN dan Sdr.ABDUL IKHLAS.

- Bahwa Senjata air soft gun tersebut hanya dipinggang Terdakwa dan pada saat kami melakukan pengejaran senjata tersebut dibuang oleh Terdakwa.
- Bahwa Akibat akibat perbuatan terdakwa bersama temannya korban HABIBI NURDIN mengalami kerugian mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban.
- Bahwa Saat itu situasinya sepi karena jauh dari pemukiman penduduk dimana sebelah kanan dan kiri jalan tersebut adalah areal persawahan;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan barang bukti yang diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol EA 5961 XM dan 1 (satu) unit Senjata air soft gun merk KWC Caliber 4,5 mm warna silver).
- Bahwa Terdakwa ini pernah dihukum dalam kasus pencurian dan baru keluar dari Rutan.
- Bahwa Saksi hanya melihat posisi sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik korban Sdr.HABIBI NURDIN sudah tergeletak ditanah/dijalan ditinggalkan oleh terdakwa yang melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu :

- ☐ Tidak benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut
- ☐ Benar kalau pada saat itu terdakwa sedang duduk lalu sepeda motor sudah tegeletak di jalan dan Terdakwa lari;

5.Habibi Nurdin, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Lintas Ngali Monta Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan motor yang hilang/dirampas pada saat itu yakni sepeda motor jenis Yamaha Vision warna putih dengan Nomor Polisi EA 5961 XM, Nomor rangka MH31PA004FK839775 dan Nomor mesin IPA-839410
- Bahwa korban menjelaskan bahwa pelaku pencurian/perampasan tersebut adalah Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAER, 22 Tahun, Petani, Rt.14 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima bersama salah satu pelaku lainnya yang tidak dikenal identitasnya;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dengan cara awalnya korban sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision warna putih dari arah Desa Ngali menuju kearah Desa Monta dan saat korban melintas dijalan raya sekitar areal persawahan setelah perkampungan Desa Ngali tiba-tiba sepeda motor yang korban kendarai disalip oleh sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarai oleh pelaku yang tidak saya kenal identitasnya bersama pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE kemudian para pelaku tersebut langsung menghadang sepeda motor yang korban kendarai dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut yang mana saat itu Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE berdiri ditengah jalan raya sambil melontarkan kata-kata "midi-midi" artinya"berhenti-berhenti" dan pada saat itu Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE memegang barang yang menyerupai seperti senjata api laras pendek dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saat itu korban merasa sok, ketakutan dan panik sehingga langsung melepas/membuang sepeda motor yang dikendarainya dan berusaha lari kearah timur/kearah Desa Ngali sedangkan salah satu pelaku yang tidak dikenal identitasnya tetap duduk diatas sepeda motor Honda Vario warna hitam yang digunakan untuk menghadang jalan kemudian pada saat korban berlari kearah Desa Ngali, korban melihat salah satu pelaku yang tidak dikenal identitasnya mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang sebelumnya digunakan untuk menghadang jalan kearah Desa Ngali sedangkan pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE mengangkat sepeda motor korban yang sebelumnya ditinggalkan dan terjatuh dijalan raya kemudian pelaku tersebut hendak mengendarai dan membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut namun tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan sepeda motor milik korban bersama dengan pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE tersebut;

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa posisi korban sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vision warna putih dari arah Desa Ngali/dari arah timur sedangkan para pelaku tersebut berada didepan saya atau disebelah barat yang mana saat itu pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE berdiri di jalan raya menghadap ke arah timur /berhadapan dengan korban sedangkan salah satu pelaku lainnya yang tidak korban kenal identitasnya berada diatas sepeda motor Honda Vario warna hitam yang digunakan untuk menghadang jalan dengan posisi sepeda motor tersebut melintang ditengah jalan menghadap ke arah utara dan jarak korban dengan para pelaku tersebut pada saat melakukan penghadangan yakni sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa para pelaku tersebut melakukan menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor saat itu karena para pelaku tersebut ingin merampas dan mengambil sepeda motor korban kendaraai namun tiba-tiba datang anggota kepolisian yang lewat/sedang melaksanakan patrol disekitar tempat kejadian dan langsung mengamankan sepeda motor milik korban bersama dengan pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE tersebut;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa saat itu tidak ada tindakan yang korban lakukan karena saat itu korban merasa ketakutan sebab saat itu korban melihat Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE memegang barang yang menyerupai senjata api laras pendek dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE mengenakan baju kaos hitam dan celana levis panjang warna biru dan mengenakan topi warna hitam dan pelaku yang tidak korban kenal identitasnya mengenakan baju kaos warna hitam, celana levis warna biru dan sarung motif kotak-kotak warna abu-abu, biru dan putih;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut yakni awalnya pada hari SENIN, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 wita korban berangkat dari rumahnya desa ngali menuju kesawah di So Tolo Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima sekitar pukul 15.15 Wita korban star dari sawah dan hendak kembali kerumahnya di Desa Ngali kec.Belo Kab.Bima namun sebelum memasuki perkampungan Desa Ngali korban memutar balik sepeda motor Yamaha Vision warna putih yang dikendarainya menuju balik

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kearah sawah karena ada yang ketinggalan namun saat korban melintas di jalan raya sekitar areal persawahan sebelah barat perkampungan desa ngali, tiba-tiba korban langsung disalip oleh sepeda motor Honda Vario warna hitam dan kemudian sepeda motor tersebut langsung menghadang jalan raya dan salah satu dari pelaku yang dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut (Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE) langsung turun dari sepeda motornya sambil berteriak dengan kata-kata "midi-midi" artinya "berhenti-berhenti" dan pada saat itu Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE memegang barang yang menyerupai seperti senjata api laras pendek dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saat itu korban merasa sok, ketakutan dan panik sehingga langsung melepas/membuang sepeda motor yang dikendarainya dan berusaha lari ke arah timur/ke arah Desa Ngali sedangkan salah satu pelaku yang tidak dikenal identitasnya tetap duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna hitam yang digunakan untuk menghadang jalan kemudian pada saat korban berlari ke arah Desa Ngali, korban melihat salah satu pelaku yang tidak dikenal identitasnya mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam yang sebelumnya digunakan untuk menghadang jalan ke arah Desa Ngali sedangkan pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE mengangkat sepeda motor korban yang sebelumnya ditinggalkan dan terjatuh di jalan raya kemudian pelaku tersebut hendak mengendarai dan membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut namun tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung menghadang sepeda motor korban yang hendak dibawa kabur oleh pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh anggota Kepolisian lalu mengamankan sepeda motor milik korban tersebut sedangkan pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE langsung berusaha lari /kabur ke arah persawahan namun langsung dikejar oleh anggota kepolisian dan karena pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE tersebut tetap berusaha melawan dan tetap berusaha untuk kabur sehingga langsung dilumpuhkan oleh pihak kepolisian dengan cara menembak kakinya kemudian setelah pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE tersebut ditembak kakinya lalu pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE langsung diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian bersama korban dan sepeda motor milik korban ke Polres Bima

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa pada saat itu keadaan situasi disekitar tempat kejadian tersebut sangat sepi
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa terhadap barang dan foto yang ditunjukkan oleh pihak penyidik tersebut korban kenal karena merupakan barang yang menyerupai senjata api yang dipegang oleh pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE dengan menggunakan tangannya saat melakukan penghadangan terhadap korban di jalan raya lintas Desa Ngali dan Desa Monta
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa korban dapat mengenali sepeda motor yang terdapat dalam foto tersebut karena merupakan sepeda motor milik korban yang dicuri oleh pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE tersebut
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa korban kenal seseorang yang terdapat dalam foto tersebut yakni pelaku Sdra.KHAIRUDDIN Alias HAE yang menghadang dan merampas sepeda motor Yamaha Vision milik korban di jalan raya lintas Desa Ngali dan Desa Monta
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa selain dirinya masih ada orang lain yang mengetahuinya yaitu anggota Kepolisian yang tidak korban kenal identitasnya yang mengamankan pelaku tersebut;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu :

- Bahwa keterangan saksi Sdr. HABIBI NURDIN yang tercantum dalam acara penyidikan tersebut semuanya tidak ada yang benar / terdakwa merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar.
- Bahwa terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak pernah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.HABIBI;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Lintas Ngali Monta Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tersebut terdakwa lari motong jalan pada saat saksi HABIBI membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih sehingga terdakwa hampir ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixion

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut sehingga sepeda motor Yamaha Vixion langsung terjatuh dan ditinggal di jalan/aspal oleh Sdr.HABIBI sampai akhirnya terdakwa lari masuk ke areal persawahan dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.HABIBI namun saksi HABIBI saat itu kaget karena tiba-tiba terdakwa lari potong jalan sehingga sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut terjatuh di jalan /diaspal;
  - Bahwa benar Terdakwa saat itu hanya bilang kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut “ kalau mau tebus sepeda motor datang dulu kekampung Terdakwa bawa uang tebusan Rp. Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tidak ada terdakwa minta uang tebusan sepeda motor pada orang tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - Bahwa Terdakwa pada saat itu merasa kaget berusaha lari kabur kedalam areal persawahan karena terdakwa merasa trauma dan ketakutan melihat polisi karna terdakwa pernah ditembak kakinya oleh anggota kepolisian dulu dalam kasus begal/perampasan sepeda motor sebelumnya;
  - Bahwa Awalnya terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor vario matic warna hitam mau bersiraturahmi di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Monta namun sesampai di sekitar watasn Desa Ngali dan Desa Monta tersebut terdakwa kaget karena ada beberapa orang anggota petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yang sedang berada di jalan raya disekitar watasn Desa Ngali dan Desa Monta sehingga terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa dan berlari kaki ke arah Desa Ngali masuk kedalam areal persawahan karena saat itu langsung dikejar oleh petugas kepolisian sampai akhirnya salah satu anggota Polisi melumpuhkan terdakwa setelah itu melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak membawa kunci leter T ataupun senjata tajam berupa parang ataupun senjata api pada saat kejadian tersebut terjadi.
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara begal sepeda motor.

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.HABIBI masih satu kampung;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut :

1. Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan masalah insiden penembakan terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggal kejadian tersebut terjadi akan tetapi seingat saksi 9 (sembilan) bulan yang lalu tahun 2019 bertempat di Jalan lintas Ngali-Monta Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa bagian tubuh terdakwa yang ditembak Pihak Kepolisian dibagian kaki terdakwa dan menurut informasi dari Pihak Kepolisian bahwa Pihak Kepolisian melakukan penembakan tersebut untuk melumpuhkan terdakwa sementara yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Terdakwa bahwa awalnya terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor matic warna hitam mau bersiraturahmi di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Monta namun sesampai di sekitar watasan Desa Ngali dan Desa Monta tersebut terdakwa kaget karena ada beberapa orang anggota petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yang sedang berada di jalan raya disekitar watasan Desa Ngali dan Desa Monta sehingga terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa dan berlari kaki kearah Desa Ngali masuk kedalam areal persawahan karena saat itu langsung dikejar oleh petugas kepolisian sampai akhirnya salah satu anggota Polisi melumpuhkan terdakwa setelah itu melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa ini tidak ada niat ataupun melakukan perampasan terhadap sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh HABIBI tersebut karena berdasarkan cerita terdakwa bahwa pada saat terdakwa berlari memotong jalan raya karena merasa ketakutan melihat petugas kepolisian terdakwa hampir ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut sehingga sepeda motor Yamaha Vixion langsung terjatuh dan ditinggal di jalan/aspal sedangkan Sdr.HABIBI ikut juga berlari masuk areal persawahan sampai akhirnya terdakwa dan Sdr.HABIBI langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa bahwa Terdakwa dan temannya awalnya menuju Desa Monta dengan mengendarai sepeda motor kemudian disaat itu berpaspasan/bertemu dengan Pihak Kepolisian yang menggunakan mobil kemudian pihak kepolisian turun dari mobil dengan memegang senjata laras panjang kemudian melakukan penembakan peringatan karna kaget kemudian terdakwa melarikan diri sampai akhirnya kaki terdakwa ditembak kemudian terdakwa mengangkat kedua tangannya kemudian disergap lalu dibawa kemobil dan dibawa kepolres Bima dan pada saat terdakwa ditembak kakinya ada salah satu anggota polisi yang berkata "INI HAE YANG BAJINGAN ITU" setelah berkata tersebut lalu Terdakwa ditembak kakinya.
- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian tersebut berdasarkan cerita Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saja karna saksi adalah seorang pemerhati keadilan (LSM);
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Habibi.
- Bahwa menemui Habibi menanyakan secara kekeluargaan kejadian tersebut kepada Sdr.HABIBI;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi melakukan pertemuan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Sdr.HABIBI dan keluarganya menyambut kami secara kekeluargaan dan saksi saat itu menanyakan kepada Sdr.HABIBI apakah benar terdakwa mengancam kamu sehingga sepeda motor Yamaha vixion itu diserahkan kepada terdakwa dan jawab Sdr.HABIBI pada saat itu "tidak benar";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perampasan sepeda motor milik Sdr.HABIBI;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian dan saksi mengetahui kejadian perampasan tersebut berdasarkan cerita terdakwa dan teman-teman terdakwa/hanya cerita orang /saksi tidak melihat dan menyaksikan kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa tidak benar terdakwa melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.HABIBI dan saksi mengetahuinya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan korban juga, dimana pada saat itu saksi bersama terdakwa pernah mendatangi rumah korban untuk melakukan pertemuan dan pada saat itu ada Terdakwa, korban, kakaknya korban dan saksi dimana saksi pada saat itu menanyakan kepada korban apakah benar korban melakukan

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan sepeda motor milik korban dan juga pada saat itu terdakwa membawa senjata api dan jawaban korban saat itu bahwa “semuanya tidak benar” ;

- Bahwa Terdakwa tidak benar melakukan perampasan sepeda motor dan tidak benar melakukan kekerasan/ancaman terhadap korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perampasan tersebut berdasarkan cerita terdakwa dan teman-teman terdakwa/hanya cerita orang /saksi tidak melihat dan menyaksikan kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi dan korban masih satu kampung.
- Bahwa terakhir lihat 8 (delapan) bulan yang lalu yaitu pada saat pertemuan secara kekeluargaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. EA 5961 XM No Mesin IPA 839410 No Rangka MH31PA004FK839775.
- 1 (satu) pucuk senjata genggam laras pendek jenis ari soft gun merk KWC caliber 4,5 mm warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak pernah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.HABIBI;
- Bahwa benar Pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Lintas Ngali Monta Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tersebut terdakwa lari motong jalan pada saat saksi HABIBI membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih sehingga terdakwa hampir ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut sehingga sepeda motor Yamaha Vixion langsung terjatuh dan ditinggal di jalan/aspal oleh Sdr.HABIBI sampai akhirnya terdakwa lari masuk ke areal persawahan dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.HABIBI namun saksi HABIBI saat itu

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget karena tiba-tiba terdakwa lari potong jalan sehingga sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut terjatuh di jalan /diaspal;

- Bahwa benar Terdakwa saat itu hanya bilang kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut “ kalau mau tebus sepeda motor datang dulu kekampung Terdakwa bawa uang tebusan Rp. Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tidak ada terdakwa minta uang tebusan sepeda motor pada orang tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu merasa kaget berusaha lari kabur kedalam areal persawahan karena terdakwa merasa trauma dan ketakutan melihat polisi karna terdakwa pernah ditembak kakinya oleh anggota kepolisian dulu dalam kasus begal/perampasan sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor vario matic warna hitam mau bersiraturahmi di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Monta namun sesampai di sekitar watasn Desa Ngali dan Desa Monta tersebut terdakwa kaget karena ada beberapa orang anggota petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yang sedang berada di jalan raya disekitar watasn Desa Ngali dan Desa Monta sehingga terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa dan berlari kaki kearah Desa Ngali masuk kedalam areal persawahan karena saat itu langsung dikejar oleh petugas kepolisian sampai akhirnya salah satu anggota Polisi melumpuhkan terdakwa setelah itu melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu tidak membawa kunci leter T ataupun senjata tajam berupa parang ataupun senjata api pada saat kejadian tersebut terjadi.
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dihukum sebelumnya dalam perkara begal sepeda motor.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr.HABIBI masih satu kampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi

Ad.2. Unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaannya yang nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar. Bahwa benar terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak pernah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.HABIBI; Bahwa benar Pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Lintas Ngali Monta Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tersebut terdakwa lari motong jalan pada saat saksi HABIBI membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih sehingga terdakwa hampir ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut sehingga sepeda motor Yamaha Vixion langsung terjatuh dan ditinggal di jalan/aspal oleh Sdr.HABIBI sampai akhirnya terdakwa lari masuk ke areal persawahan dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman; Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.HABIBI namun saksi HABIBI saat itu kaget karena tiba-tiba terdakwa lari potong jalan sehingga sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut terjatuh di jalan /diaspal; Bahwa benar Terdakwa saat itu hanya bilang kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut “ kalau mau tebus sepeda motor datang dulu kekampung Terdakwa bawa uang tebusan Rp. Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tidak ada terdakwa minta uang tebusan sepeda motor pada orang tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa benar Terdakwa pada saat itu merasa kaget berusaha lari kabur kedalam areal persawahan karena terdakwa merasa trauma dan ketakutan melihat polisi karna terdakwa pernah ditembak kakinya oleh anggota kepolisian dulu dalam kasus begal/perampasan sepeda motor sebelumnya; Bahwa benar awalnya terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor vario matic warna hitam mau bersiraturahmi di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Monta namun sesampai di sekitar watasn Desa Ngali dan Desa Monta tersebut terdakwa kaget karena ada beberapa orang anggota petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yang sedang berada di jalan raya disekitar watasn Desa Ngali dan Desa Monta sehingga terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa dan berlari kaki ke arah Desa Ngali masuk kedalam areal persawahan karena saat itu langsung dikejar oleh petugas kepolisian sampai akhirnya salah satu anggota Polisi melumpuhkan terdakwa setelah itu

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa; Bahwa benar Terdakwa pada saat itu tidak membawa kunci leter T ataupun senjata tajam berupa parang ataupun senjata api pada saat kejadian tersebut terjadi. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara begal sepeda motor. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut; Bahwa benar Terdakwa dan Sdr.HABIBI masih satu kampung;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi Ad.3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud" adalah mempunyai kehendak yang beranti ada kesengajaan, dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak salah lagi bahwa iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang seperti halnya seorang pemilik, semata-mata tergantung pada kemauannya dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar. Bahwa benar terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak pernah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.HABIBI; Bahwa benar Pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Lintas Ngali Monta Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tersebut terdakwa lari motong jalan pada saat saksi HABIBI membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih sehingga terdakwa hampir ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut sehingga sepeda motor Yamaha Vixion langsung terjatuh dan ditinggal di jalan/aspal oleh Sdr.HABIBI sampai akhirnya terdakwa lari masuk ke areal persawahan dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman; Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.HABIBI namun saksi HABIBI saat itu kaget karena tiba-tiba terdakwa lari potong jalan sehingga sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.HABIBI tersebut terjatuh di jalan /diaspal; Bahwa benar Terdakwa saat itu hanya bilang kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut “ kalau mau tebus sepeda motor datang dulu kekampung Terdakwa bawa uang tebusan Rp. Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tidak ada terdakwa minta uang tebusan sepeda motor pada orang tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa benar Terdakwa pada saat itu merasa kaget berusaha lari kabur kedalam areal persawahan karena terdakwa merasa trauma dan ketakutan melihat polisi karna terdakwa pernah ditembak kakinya oleh anggota kepolisian dulu dalam kasus begal/perampasan sepeda motor sebelumnya; Bahwa benar awalnya terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor vario matic warna hitam mau bersiraturahmi di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Monta namun sesampai di sekitar watasn Desa Ngali dan Desa Monta tersebut terdakwa kaget karena ada beberapa orang anggota petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yang sedang berada di jalan raya disekitar watasn Desa Ngali dan Desa Monta sehingga terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa dan berlari kaki kearah Desa Ngali masuk kedalam areal persawahan karena saat itu langsung dikejar oleh petugas kepolisian sampai akhirnya salah satu anggota Polisi melumpuhkan terdakwa setelah itu melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa; Bahwa benar Terdakwa pada saat itu tidak membawa kunci leter T ataupun senjata tajam berupa parang ataupun senjata api pada saat kejadian tersebut terjadi. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dihukum sebelumnya dalam perkara begal sepeda motor. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut; Bahwa benar Terdakwa dan Sdr.HABIBI masih satu kampung;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’ telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar. Bahwa benar terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak pernah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.HABIBI; Bahwa benar Pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Lintas Ngali Monta Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tersebut terdakwa lari motong jalan pada

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi HABIBI membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih sehingga terdakwa hampir ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut sehingga sepeda motor Yamaha Vixion langsung terjatuh dan ditinggal di jalan/aspal oleh Sdr.HABIBI sampai akhirnya terdakwa lari masuk ke areal persawahan dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman; Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.HABIBI namun saksi HABIBI saat itu kaget karena tiba-tiba terdakwa lari potong jalan sehingga sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut terjatuh di jalan /di aspal; Bahwa benar Terdakwa saat itu hanya bilang kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut “ kalau mau tebus sepeda motor datang dulu ke kampung Terdakwa bawa uang tebusan Rp. Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tidak ada terdakwa minta uang tebusan sepeda motor pada orang tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa benar Terdakwa pada saat itu merasa kaget berusaha lari kabur ke dalam areal persawahan karena terdakwa merasa trauma dan ketakutan melihat polisi karena terdakwa pernah ditembak kakinya oleh anggota kepolisian dulu dalam kasus begal/perampasan sepeda motor sebelumnya; Bahwa benar awalnya terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor vario matic warna hitam mau bersiraturahmi di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Monta namun sesampai di sekitar watas Desa Ngali dan Desa Monta tersebut terdakwa kaget karena ada beberapa orang anggota petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yang sedang berada di jalan raya disekitar watas Desa Ngali dan Desa Monta sehingga terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa dan berlari kaki ke arah Desa Ngali masuk ke dalam areal persawahan karena saat itu langsung dikejar oleh petugas kepolisian sampai akhirnya salah satu anggota Polisi melumpuhkan terdakwa setelah itu melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa; Bahwa benar Terdakwa pada saat itu tidak membawa kunci leter T ataupun senjata tajam berupa parang ataupun senjata api pada saat kejadian tersebut terjadi. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara begal sepeda motor. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut; Bahwa benar Terdakwa dan Sdr.HABIBI masih satu kampung;

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi ;

Ad,5.Unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang terdakwa berikan benar. Bahwa benar terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak pernah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.HABIBI;Bahwa benar Pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Lintas Ngali Monta Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima tersebut terdakwa lari motong jalan pada saat saksi HABIBI membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih sehingga terdakwa hampir ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut sehingga sepeda motor Yamaha Vixion langsung terjatuh dan ditinggal dijalan/aspal oleh Sdr.HABIBI sampai akhirnya terdakwa lari masuk keareal persawahan dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman; Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perampasan sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr.HABIBI namun saksi HABIBI saat itu kaget karena tiba-tiba terdakwa lari potong jalan sehingga sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut terjatuh dijalan /diaspal; Bahwa benar Terdakwa saat itu hanya bilang kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut " kalau mau tebus sepeda motor datang dulu kekampung Terdakwa bawa uang tebusan Rp. Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tidak ada terdakwa minta uang tebusan sepeda motor pada orang tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa benar Terdakwa pada saat itu merasa kaget berusaha lari kabur kedalam areal persawahan karena terdakwa merasa trauma dan ketakutan melihat polisi karna terdakwa pernah ditembak kakinya oleh anggota kepolisian dulu dalam kasus begal/perampasan sepeda motor sebelumnya; Bahwa benar awalnya terdakwa bersama temannya menggunakan sepeda motor vario matic warna hitam mau bersiraturahmi di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Monta namun sesampai di sekitar watasn Desa Ngali dan Desa Monta tersebut terdakwa kaget karena ada beberapa orang anggota petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman yang sedang berada dijalan raya disekitar watasn Desa Ngali dan Desa Monta sehingga terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa dan berlari kaki kearah Desa Ngali masuk kedalam areal

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan karena saat itu langsung dikejar oleh petugas kepolisian sampai akhirnya salah satu anggota Polisi melumpuhkan terdakwa setelah itu melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa; Bahwa benar Terdakwa pada saat itu tidak membawa kunci leter T ataupun senjata tajam berupa parang ataupun senjata api pada saat kejadian tersebut terjadi. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara begal sepeda motor. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr.HABIBI tersebut; Bahwa benar Terdakwa dan Sdr.HABIBI masih satu kampung;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. EA 5961 XM No Mesin IPA 839410 No Rangka MH31PA004FK839775 dan 1 (satu) pucuk senjata genggam laras pendek jenis ari soft gun merk KWC caliber 4,5 mm warna silver. Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairuddin alias Hae, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. EA 5961 XM No Mesin IPA 839410 No Rangka MH31PA004FK839775.  
Dikembalikan kepada saksi HABIBI
  - 1 (satu) pucuk senjata genggam laras pendek jenis ari soft gun merk KWC caliber 4,5 mm warna silver.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Y. ERSTANTO W, SH. MHum sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ITU JUGA oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURAINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H

Y. ERSTANTO W, S.H.M.Hum

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

NURAINI, S.H

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)